



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI DALAM
PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

SISTEMATIKA PROGRAM PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI

Sistematika secara umum dari program proteksi dan keselamatan radiasi, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tujuan
- I.3. Ruang Lingkup
- I.4. Definisi

BAB II. PENYELENGGARA PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI

- II.1. Struktur Penyelenggara Proteksi dan Keselamatan Radiasi
- II.2. Tugas dan Tanggung Jawab
- II.3. Personil yang bekerja di fasilitas atau instalasi termasuk program pendidikan dan pelatihan mengenai Proteksi dan Keselamatan Radiasi
- II.4. Program jaminan mutu proteksi dan keselamatan radiasi yang berisi antara lain prosedur kaji ulang dan audit pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi secara berkala

BAB III. DESKRIPSI FASILITAS

- III.1. Deskripsi Fasilitas
- III.2. Deskripsi Pembagian Daerah Kerja
- III.3. Deskripsi Perlengkapan Proteksi Radiasi

BAB IV. PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI

IV.1. Penetapan Pembatas Dosis

IV.2. Prosedur Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam operasi normal.

IV.2.1. Prosedur Pengoperasian peralatan

IV.2.2. Pembatasan akses pada daerah kerja

IV.2.3. Pemantauan Paparan Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja

IV.2.4. Pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi

IV.2.5. Pemantauan dosis yang diterima Pekerja Radiasi

IV.2.6. Pemantauan kesehatan bagi Pekerja Radiasi

IV.3. Rencana penanggulangan Keadaan Darurat

BAB V. REKAMAN DAN LAPORAN

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

ttd.

AS NATIO LASMAN